

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA *UITLOKING*
(PENGANJURAN) BERDASARKAN PASAL 55
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh : Jarel Lumangkun²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyertaan dalam penyajian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana bentuk sanksi terhadap penganjuran (*uitlokking*) Pasal 55 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Suatu tindak pidana itu pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh satu orang sebagai Pelaku Utama, tetapi juga dibantu oleh satu orang atau lebih yang disebut Penyertaan. Penilaian terhadap para Peserta tersebut dipandang dari dua sudut Penyertaan, yakni Teori Subyektif yang menekankan keadaan jiwa dari seorang Peserta; dan Teori Obyektif yang memberikan perhatian pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Peserta. 2. Bentuk sanksi dalam penganjuran (*Uitlokking*) pada Pasal 55 KUHP dikembangkan dalam bentuk doktrin hukum pidana adalah *mededader* sebagai petindak peserta tetap adalah sebagai petindak (*daders*) dan dapat dipidana. Kemudian *medepleger* sebagai pembantu melakukan tindak pidana dibedakan dengan *mededader*. Kepada penganjur (*uitlokking*) dan *doenpleger* (yang menyuruh melakukan) dipidana dilihat dari sudut pandang dari inisiatif merek menyuruh melakukan dan seberapa besar kepentingan serta dampak dari apa yang telah dilakukan.

Kata kunci: Penerapan sanksi, pelaku, tindak pidana, pengajuran

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Mengenai istilah pengertian penyertaan mutlak tidak dikenal dalam undang-undang, hanya dibicarakan dalam doktrin hukum pidana. Sebetulnya kata penyertaan dalam istilah penyertaan mutlak bukan penyertaan dalam arti penyertaan seperti yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), melainkan suatu bentuk tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, dimana untuk mewujudkan tindak pidana itu diperlukan lebih dari satu pembuat³. Penyertaan menurut undang-undang (Bab V Buku I KUHP), bukanlah ketentuan suatu tindak pidana, tetapi ketentuan tentang dipertanggungjawabkannya dan dipidananya terhadap dua atau lebih pembuat yang masing-masing perbuatannya hanya memenuhi sebagian syarat dari suatu tindak pidana. Oleh karena itu penyertaan dapat juga diartikan sebagai ketentuan tentang diperluasnya pertanggungjawaban dan dapat dipidananya si pembuat. Sama juga dengan percobaan, yaitu ketentuan tentang diperluasnya pertanggungjawaban pidana bagi pembuat yang perbuatannya tidak memenuhi syarat dari suatu tindak pidana.

Perbedaannya pada percobaan ini, perluasan pembebanan tanggung jawab pidana itu hanya terhadap satu orang yang belum atau tidak memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana. Sedangkan pada penyertaan perluasan pembebanan tanggung jawab dan dipidananya bagi dua atau lebih pembuat yang masing-masing perbuatannya memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana.

Demikian juga dalam penyertaan mutlak itu benar-benar suatu tindak pidana, tindak pidana yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu orang pembuat. Dapat dipikirkan oleh orang yang normal, bahwa untuk mewujudkan tindak pidana itu diperlukan lebih dari satu orang pembuat.

Jadi menurut praktik hukum jelas bahwa dua orang atau lebih dengan bersekutu itu, salah satunya atau keduanya haruslah memenuhi syarat sebagai seorang pembuat peserta. Jika salah satu saja berkualitas sebagai pembuat peserta tentulah yang satu adalah sebagai pembuat pelaksana. Sedangkan bila kedua-duanya berkualitas sebagai pembuat peserta sama, maka kedua-dua orang itu haruslah perbuatannya sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, artinya kedua-duanya telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua syarat untuk suatu perwujudan suatu tindak pidana secara

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Daniel Aling, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101394

³ Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 17.

sempurna itu. Karena itu dapat juga disebut kedua-duanya adalah pembuat pelaksana, karena kedua-duanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan yang benar-benar sama. Biasanya orang menyebutnya ialah yang satu: A sebagai pembuat peserta dari pembuat pelaksana lainnya yakni, demikian juga sebaliknya, B adalah pembuat peserta dari yang lainnya yakni A sebagai pembuat pelaksana.⁴

Sehingga bagi setiap pelaku hal terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia⁵. Berdasar apa yang telah dikemukakan diatas, penulis ingin melakukan penulisan skripsi ini dengan judul "Penerapan sanksi pidana terhadap pembujukan (*uitlokking*) berdasarkan Pasal 55 KUHP".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyertaan dalam penyajian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana bentuk sanksi terhadap penganjuran (*uitlokking*) Pasal 55 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta literatur-literatur pendukung lainnya, ini semua dipelajari dari data atau bahan hukum dari kepustakaan, dalam rangka mendapatkan landasan teori hukum dalam penulisan skripsi. Selanjutnya dilakukan suatu analisis dengan data atau bahan hukum yang tersedia, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut di atas.

PEMBAHASAN

A. Kepelakuan Dalam Perwujudan Delik

Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana menetapkan adanya dua macam perbedaan dalam soal Pembantuan, yakni:

1. Pembantuan aktif (*actieve medeplichtigheid*)
2. Pembantuan pasif (*passieve meneplichtigheid*).

Apa yang dimaksudkan 'pembantuan aktif' ialah sesuai dengan penafsiran secara tata bahasa, yakni benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan bantuan. Sedangkan 'pembantuan pasif' ialah tidak melakukan sesuatu gerakan atau tindakan, tetapi dengan sifatnya yang pasif tersebut, dengan sengaja ia telah memberikan bantuan.

Sifat yang tersebut terakhir itu menurut Hooze Raad dianggap pendapat yang sempit, yakni jika seseorang yang berdasarkan Undang-Undang atau perjanjian mempunyai kewajiban atau beban mencegah terjadinya kejahatan, lalu ia tidak berbuat demikian, maka ia adalah merupakan Pembantu⁶.

Pendapat kedua yang lebih luas dan mendasari Arrest HR mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum yang pada prinsipnya adalah 'kepatutan dalam masyarakat' dijadikan ukuran. Maka seseorang dipandang sebagai Pembantu Pasif jika menurut kepatutan masyarakat seseorang berwajib untuk mencegah kejahatan yang disaksikan tetapi tidak melakukannya. Maka dalam hal ini soalnya bukan saja orang yang mempunyai kewajiban atau beban berdasarkan Undang-Undang atau perjanjian tetapi juga sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Misalnya, bukan saja si penjaga gudang yang dianggap sebagai Pembantu Pasif apabila terjadi pencurian di gudang yang dijaganya, tetapi juga semua orang yang melihat adanya pencurian tersebut yang tidak melaporkannya. Dan dalam praktek hukum, pandangan Pembantuan Aktiflah yang diterapkan.

1. Persyaratan Kerjasama

Menurut Satochid Kartanegara, dalam *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict* terdapat ketentuan: "Apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang." Karenanya harus dipahami bagaimana 'hubungan' setiap Peserta itu terhadap delik, sebab hubungan itu bermacam-macam, antara lain:

⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.43

⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hal. 19.

⁶ Lamintang P.A.F., Lamintang Theo, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.87

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict*.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai 'kehendak' dan 'merencanakan' *delict*, tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, dan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja melakukan *delict*, sedang lain orang membantu orang itu dalam melaksanakan *delict*.⁷

Oleh sebab hubungan dari setiap Peserta terhadap delik tersebut mempunyai bermacam-macam bentuk, maka pengertian Penyertaan ini berpokok pada 'menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap delik'.

Dalam hal ini bagi Pelaku pererta disyaratkan adanya kerjasama dua macam, yakni:

- a. Secara sadar.
- b. Secara langsung.

Kerjasama secara 'sadar' ialah bahwa setiap pelaku peserta adalah saling mengetahui atau menyadari adanya tindakan para Pelaku peserta lainnya, tanpa syarat apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Sekalipun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau pada saat dilakukannya tindak pidana, tetapi soalnya sudah termasuk kerjasama 'secara sadar'.⁸ Sedangkan kerjasama 'secara langsung' ialah perwujudan dari tindak pidana sebagai akibat dari tindakan para Pelaku peserta, tidak dalam cara yang ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Misalnya A membongkar *brandkast* dan B yang mengambil uangnya, sama-sama secara langsung merupakan tindak pidana pencurian. Apabila C dan dengan bersama-sama telah melakukan pembunuhan, maka tidak peduli pukulan siapa yang menyebabkan matinya si korban, soalnya tetap merupakan Pelaku penyerta dalam kerjasama secara sadar. Arrest HR 28 Agustus 1933 menentukan bahwa masing-

masing Pelaku peserta adalah turut mengambil bagian 'secara langsung'.

Jadi, bentuk Pelaku penyertaan itu harus disertai dengan tindakan pelaksanaan. Jika Peserta itu turut di dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah Pelaku peserta, tetapi jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan yang baru dipersiapkan, maka ia merupakan Pembantu, sekalipun sulit untuk mengambil batas yang tegas antara tindakan pelaksanaan dengan pelaksanaan yang sedang dipersiapkan.⁹

Syarat kerjasama 'secara sadar' tersebut lebih cenderung dapat diterapkan pada suatu tindak pidana yang 'sengaja' atau delik sengaja. Tetapi Arrest HR 14 November 1921 memutuskan terjadinya Penyertaan dalam suatu tindak pidana 'tidak sengaja' (delik alpa) di mana terjadi Penyertaan. Misalnya dalam suatu kecelakaan kereta api, terdakwa terlibat antara lain: Kepala Stasion dan pengatur perjalanan kereta api, sebab kecelakaan itu terjadi karena kerjasama dalam arti 'kealpaan' dari kedua terdakwa tersebut.

Dalam hal kealpaan (*culpa*) ini Wirjono Prodjodikoro Mengemukakan:

Dua orang tukang membikin rumah bersama-sama mengangkat suatu balok dan melemparkannya dari atas kejahatan bawah, sedang kebetulan ada orang lalu di situ dan kena pelemparan balok itu sehingga luka-luka berat, yang mengakibatkan ia kemudian meninggal dunia. Apabila kedua tukang itu dianggap kurang hati-hati, maka mereka dapat dipersalahkan turut melakukan tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang lain secara culpa dari Pasal 359 KUHP (delik material).

2. Perbedaan Pembantuan dengan Penyertaan dalam Arti Sempit

Bentuk Penyertaan seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 ialah:

- a. Dua orang/lebih bersama-sama melakukan
- b. Penyuruh dan yang Disuruh
- c. Pelaku dan Pelaku peserta (*medepleger*)
- d. Penggerak dan yang tergerak (digerakkan)

⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 1.

⁸ Abidin Andi Zainal, 1995, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 92

⁹ S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana Di KUHP*. Jakarta: AHM-PTHAM. hal. 76

- e. Petindak (pelaku utama) dan Pembantu¹⁰.

Dinyatakan lebih lanjut, bahwa apa yang tersebut pada ad a sampai dengan ad d di atas dalam Pasal 55 KUHP disebut Penyertaan (*Deelneming*) dalam arti sempit, sedangkan pada ad e yang ditentukan dalam Pasal 56 KUHP sebagai Pembantuan.

Tindakan yang dilakukan dalam ad a sampai dengan ad d adalah:

- Tindak Pidana (kejahatan dan pelanggaran)
- Ancaman pidana Pesertanya kecuali yang disuruh adalah yang maksimum
- Setelah diadakan Pasal 163 bis Penyertanya adalah dalam bentuk mandiri.
- Bahwa unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana tertentu ada pada setiap Peserta, kecuali orang yang Disuruh
- Setiap Peserta, kecuali yang Disuruh bertanggungjawab atau dipandang telah turut melakukan semua unsur Obyektif dan tindak pidana tertentu itu walaupun mungkin yang dilakukan hanya sebagian atau sama sekali tidak turut melakukannya (Penyuruh dan Penggerak).

Sedangkan tindakan pada Pembantuan pada ad e, tindakan yang dilakukan adalah:

- Berupa kejahatan
- Ancaman pidana bagi Pembantu dikurangi dengan sepertiganya
- Penyertaan Pembantu terkait atau tergantung pada pelaksanaan kejahatan oleh Petindak/Pelaku Utama, jadi disebut Penyertaan-terkait
- Unsur Kesengajaan melakukan kejahatan tertentu tidak ada pada Pembantu, hanya ada kesengajaan untuk membantu atau memberi bantuan
- Pembantu tidak dipandang telah turut serta melakukan sebagian atau seluruhnya unsur-unsur Obyektif dari kejahatan itu, sebagaimana pada Penyertaan dalam arti sempit¹¹.

3. Perbedaan pembantuan dengan Penyertaan Pelaku peserta

Perbedaan antara Pelaku peserta dengan Pembantu ialah bahwa:

- Hubungan pertanggungjawaban antara Pelaku peserta adalah mandiri
- Hubungan pertanggungjawaban antara Pembantu dengan Petindak/Pelaku adalah terkait

Kemudian oleh IPHP dikemukakan adanya tiga macam aliran atau ajaran untuk membedakan bentuk Pelaku peserta dengan Pembantuan, yakni:

- Teori Penyertaan Obyektif
- Teori Penyertaan Subyektif
- Teori Gabungan.

Berdasarkan Teori Obyektif, pembedaannya terletak pada obyek delik, yakni hakekat tindakan yang telah terjadi. Jika tindakannya merupakan tindakan pelaksanaan suatu tindakan terlarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka itu merupakan bentuk Penyertaan Pelaku peserta. Tetapi jika tindakan itu adalah membantu, maka disebut sebagai Pembantuan¹².

Simons mempertegas sandarannya dalam mengutarakan perbedaan antara Delik Material dan Delik Formal. Delik Material ialah jika tindakan itu akan menimbulkan kejahatan terlarang oleh Undang-Undang dan merupakan tindakan pelaksanaan dalam bentuk Penyertaan Pelaku peserta. Sedang Delik Formal, jika tindakan itu telah merupakan pelaksanaan/perwujudan sebagian unsur Subyektif saja yang dilakukan oleh Peserta pelaku, sedangkan bagian lain dilakukan oleh Peserta pelaku lainnya, maka tindakan itu telah merupakan tindakan pelaksanaan dan karenanya yang terjadi ialah bentuk Penyertaan Pelaku peserta¹³.

Teori Subyektif, dasar pembedaannya terletak pada subyek dari delik, yaitu:

- Kesengajaan dari para Peserta. Jika itu ditujukan untuk mewujudkan delik itu sendiri terdapat Penyertaan Pelaku peserta, tetapi jika kesengajaan tersebut hanya ditujukan pada memberi bantuan

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1989, hal. 96.

¹¹ *Ibid*, hal. 377

¹² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 86

¹³ *Ibid*, Hal 87

atau membantu Petindak, maka terdapat Pembantuan.

- Cakupan pertanggungjawaban dari masing-masing Peserta untuk melakukan tindakan itu. Terdapat bentuk Penyertaan Peserta pelaku jika masing-masing Peserta bertanggungjawab atau dipandang sedemikian, mengenai unsur-unsur dari delik tersebut, sedang jika cakupan pertanggungjawaban seseorang terkait pada Peserta lainnya-dalam hal ini Petindak/Pelaku Utama-maka terdapat Pembantuan.
- Kepentingan Peserta untuk melakukan delik tersebut. Pada bentuk Penyertaan Pelaku peserta masing-masing Peserta berkepentingan agar delik tersebut terlaksana. Sedangkan pada Pembantuan, para Pembantu tidak berkepentingan agar delik tersebut terlaksana.¹⁴

Menurut Teori Gabungan (pendapat Binding), sasaran yang lebih tepat untuk membedakan antara bentuk Penyertaan Pelaku peserta dengan Pembantuan adalah 'Gabungan' dari Teori Obyektif dan Teori Subyektif. Sebab masing-masing teori itu mempunyai kelemahan-kelemahan atau bersifat sepihak dan atau sempit, karena tidak pada setiap delik dapat diterapkan masing-masing delik itu. Maka diperbedakan antara delik Material dan delik Formal. Tetapi untuk Delik Material, diterapkan Teori Subyektif, yaitu benarkah para Peserta menghendakkan terjadinya akibat, sedangkan untuk Delik Formal diterapkan Teori Obyektif, yaitu apakah para Peserta mewujudkan unsur-unsur delik yang bersangkutan atau dipandang sedemikian¹⁵.

4. Perbedaan Pembantuan dengan Penggerakkan

Selain perbedaan yang bersifat umum antara Pembantuan dengan Penyertaan dalam arti sempit (termasuk Penggerakkan), secara khusus perlu dibedakan juga tentang Pemberian dayaupaya berupa kesempatan, sarana dan keterangan yang sama-sama dimiliki oleh kedua bentuk Penyertaan. Yang

perlu di sini ialah menjawab, bentuk Penyertaan mana yang terjadi, apabila seseorang memberikan dayaupaya berupa kesempatan, sarana atau keterangan. Perbedaan yang menyolok dalam hal ini ialah antara kehendak untuk melakukan delik itu, atau kesengajaan para Peserta yang bersangkutan.

Jika pada seseorang 'baru timbul' suatu kehendak untuk melakukan sendiri delik itu setelah diberikan dayaupaya tersebut, maka ia adalah Peserta dalam rangka suatu Penggerakkan (*Uitlokking*). Tetapi jika kehendak/kesengajaan untuk melakukan sendiri suatu delik 'sudah ada' padanya 'sebelum' diberikan dayaupaya kepadanya, maka ia adalah Petindak, dan Peserta lainnya itu merupakan Pembantu. Dengan kata lain, timbulnya *dolus* pada si Tergerak dipengaruhi oleh dayaupaya yang diterimanya, sedangkan si Petindak/Pelaku Utama dalam hal timbulnya *dolus* bukan oleh dayaupaya yang diterimanya, tetapi hanya untuk mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan yang dikehendakkan itu¹⁶.

B. Bentuk Sanksi Dalam Pengajaran (*Uitlokking*) Pasal 55 KUHPidana

Dalam hukum positif kita (KUHP), untuk keseluruhannya bentuk-bentuknya tidak secara jelas menganut ajaran yang mana dalam menentukan orang-orang yang terlibat dalam penyertaan, akan tetapi para ahli hukum umumnya berpendapat bahwa KUHP kita lebih condong pada ajaran obyektif, walaupun tidak meninggalkan ajaran subyektif. Contohnya pembentuk Undang-undang dalam menentukan orang yang bagaimana yang disebut perbuatannya "menyuruh lakukan" (*doen plegen*) (Pasal 55 ayat 1 butir 1) Yang Orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) itu adalah dengan menggunakan ukuran obyektif, yakni dengan melihat dari orang yang disuruh melakukan, yakni pelaku materilnya itu haruslah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Tetapi untuk orang yang disebut dengan pembuat pembantu (Pasal 56) tampaknya digunakan ukuran obyektif dan

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal. 100-101.

¹⁵ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hal. 4.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Op Cit*, hal.67

subyektif secara bersamaan, sebagaimana syarat yang harus ada bagi pembuat (*medeplichtige*), bahwa perbuatannya bersifat sekedar mempermudah atau memperlancar terwujudnya tindak pidana, dan tidak menentukan terwujudnya tindak pidana (sudut obyektif).

Dari sudut batin si pembuat ini, ialah kesengajaan ditujukan pada sekedar membantu dan atau mempermudah bagi orang lain untuk mewujudkan tindak pidana. Dapatlah dikatakan bahwa perbuatan pembantu ini tidak mempunyai kepentingan penuh dan utuh untuk terwujudnya tindak pidana, dia berbuat untuk kepentingan orang lain¹⁷.

Jadi dapatnya seseorang terlibat bersama-sama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, disyaratkan adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana dan hubungan batin juga dimaksudkan disini terdapat hubungan antara dirinya sendiri dengan peserta terhadap apa yang diperbuat oleh peserta lainnya sebagai syarat dari sudut subyektif. Sedangkan apa yang disyaratkan dari sudut obyektif bahwa wujud perbuatan orang itu peranannya atau pengaruh secara nyata-nyata baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana¹⁸.

Tanggungjawab Peserta dalam ketentuan hukum terbagi dalam dua macam, yakni :

1. Tanggungjawab Peserta Mandiri (*zelfstandige deelneming*)
2. Tanggungjawab Peserta Terkait (*onzelfstandige deelneming*).

Dalam hal ini Pembantu sebagai Peserta dalam arti luas termasuk dalam golongan yang kedua, yakni tanggungjawab Peserta Terkait, yang tergantung pada tanggungjawab Petindak atau Pelaku Utama¹⁹.

Misalnya jika Petindak benar-benar melakukan kejahatan yang dikehendakkannya, maka tanggungjawab Pembantu yang telah membantu tindakan itu tanggungjawabnya ditentukan menurut Pasal 57 ayat 1, ayat 2 dan

ayat 3. pada dasarnya maka maksimum dikurangi dengan sepertiga dari maksimum yang diancamkan untuk kejahatan tersebut. Jika Petindak perbuatannya hanya sampai 'percobaan' saja, maka Pembantu berarti hanya membantu pada Percobaan melakukan kejahatan saja. Dan apabila Petindak tidak jadi melakukan kejahatan, atau baru saja dalam persiapan melaksanakan yang tidak diancam dengan pidana, atau apa yang dilakukan oleh si Petindak bukan suatu kejahatan, atau bahkan jika Pelaku dibebaskan dari tuduhan atau dilepaskan dari penuntutan, maka Pembantu juga tidak mendapatkan pemidanaan.

Tetapi seperti apa yang ditentukan dalam Penyertaan tersebut Pasal 55 (2), bagi Pembantu juga diperluas tanggungjawabnya (Pasal 57 ayat 4). Apa yang disebutkan ialah sebagai pembatasan tanggungjawab Pembantu, yakni jika kejahatan yang terjadi itu sesuai dengan apa yang dikehendakkan oleh Petindak. Sebaliknya disebut sebagai perluasan tanggungjawab Pembantu, jika ternyata mempunyai 'akibat' yang merupakan unsur tambahan atau keadaan yang memperberat ancaman pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang.

Perluasan tanggungjawab tersebut hanya akan terjadi dalam apa yang dilakukan itu adalah Delik Material. Misalnya jika si A membantu B menganiaya C, dan beberapa hari kemudian si C meninggal dunia akibat dari penganiayaan tersebut, maka si A dipertanggungjawabkan juga atas kematian C sekalipun semula ia hanya dengan sengaja membantu Petindak (B) untuk melakukan penganiayaan biasa atau pun berat. Jika pembunuhan yang dilakukan oleh B tanpa diketahui oleh si A maka A hanya membantu untuk melakukan penganiayaan saja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Suatu tindak pidana itu pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh satu orang sebagai Pelaku Utama, tetapi juga dibantu oleh satu orang atau lebih yang disebut Penyertaan. Penilaian terhadap para Peserta tersebut dipandang dari dua sudut Penyertaan, yakni Teori Subyektif yang menekankan keadaan jiwa dari seorang Peserta; dan Teori Obyektif yang

¹⁷ *Ibid.* hal. 149

¹⁸ *Ibid.* Hal 150

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.27

memberikan perhatian pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Peserta.

2. Bentuk sanksi dalam penganjuran (*Uitlokking*) pada Pasal 55 KUHP dikembangkan dalam bentuk doktrin hukum pidana adalah *mededader* sebagai petindak peserta tetap adalah sebagai petindak (*daders*) dan dapat dipidana. Kemudian *medepleger* sebagai pembantu melakukan tindak pidana dibedakan dengan *mededader*. Kepada penganjur (*uitlokking*) dan *doenpleger* (yang menyuruh melakukan) dipidana dilihat dari sudut pandang dari inisiatif merek menyuruh melakukan dan seberapa besar kepentingan serta dampak dari apa yang telah dilakukan.

B. Saran

Karena dasar-dasar hukum di Indonesia masih banyak yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda, maka banyak penerjemahan istilah-istilah penting yang kurang sesuai dengan hakekat yang sebenarnya. Maka perlulah kiranya yang berkepentingan menerjemahkan hal-hal tersebut dengan selayaknya agar tidak terjadi kekeliruan mengambil tindakan dalam menentukan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Andi Zainal, 1995, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2011.
- Anwar, H.A.K. Moch, 1981, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Bandung: ALUMNI.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soejono, 1994, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana Tarsito, Bandung*.
- Djalal Abu Bakar A, dkk, 2003, *Hukum Acara Pidana Bahan Kuliah Hukum Universitas Hasanudin*, Makassar : Universitas Hasanudin Fakultas Hukum.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Edisi Kelima. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia.
- Jonkers, J.E, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Kanter, E.Y, dan S.R. Sianturi, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: ALUMNI AHM.PTHM.
- Kartanegara, Satochid, 2008, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, n.p.
- Lamintang P.A.F., Lamintang Theo, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 1992, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konseo Diversi dan Retoraitf Justice*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2009
- Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Cet.2. Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Eresco.

- _____, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta.
- Sianturi S.R., 1983, *Tindak Pidana Di KUHP*. Jakarta: AHM-PTHAM.
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2008
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Vos, H.B, 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht, Derde Herziene Druk*, H.D Tjeenk Willink & Zoon N.V.- Haarlem.
- Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Widnyana Made I, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.